

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI SEGI
KEKUDUSAN MENURUT 1 KORINTUS 7 : 10 - 16**

SKRIPSI



Disusun oleh :

Nama : Irma Ulina Ginting

NIM : 01 05 2028

Fakultas Theologia
Universitas Kristen Duta Wacana
Yogyakarta
2011

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

PERNIKAHAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI SEGI KEKUDUSAN MENURUT 1 KORINTUS 7 : 10 - 16

Yang disusun oleh:

Irma Ulina Ginting

01 05 2028

Telah dipertahankan di depan dosen penguji skripsi pada tanggal 24 Mei 2011 dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sains (Teologi) Fakultas Theologia

Yogyakarta, 24 Mei 2011


Disahkan oleh

Dosen Pembimbing

Dekan Fakultas Theologia



Pdt. Yusak Tridarmanto, M.Th.



Pdt. Yusak Tridarmanto, M.Th.

Dewan Dosen Penguji:

1. Pdt. (em). Djaka Soetapa, D.Th.



2. Pdt. Dr. Jozef M.N. Hehanussa



3. Pdt. Yusak Tridarmanto, M.Th.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Irma Ulina Ginting

NIM : 01 05 2028

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERNIKAHAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI SEGI KEKUDUSAN MENURUT 1 KORINTUS 7 : 10 - 16

Adalah hasil karya sendiri dan setiap catatan referensi yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah sesuai dengan makna aslinya.

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Mei 2011

Penulis



Irma Ulina Ginting

KATA PENGANTAR

Setiap langkah ternyata bermakna dan setiap helaan nafas ternyata berarti. Puji syukur penulis ucapkan bagi “ sumber inspirasi “ Tuhan Yesus Kristus atas pemeliharaan, penyertaan dan kasih-Nya yang selalu ada buat penulis. Proses dan pembelajaran yang penulis jalani bahkan sampai saat skripsi ini bisa diselesaikan menyadarkan penulis bahwa Dia memang berkuasa.

Banyak Pengalaman, perjalanan dan peziarahan yang penulis jalani khususnya saat berada di fakultas Theologia. Sungguh ini semua adalah anugerah dan kesempatan yang luar biasa. Banyak berkat dan sukacita yang penulis alami termasuk banyak rintangan dan halangan juga yang harus dijalani yang membuat penulis menyadari betapa Dia adalah sumber pengharapan. Melalui setiap kesempatan dan proses itu menjadikan penulis menjadi pribadi yang kuat dan bahkan mengajari penulis untuk selalu menjadi pribadi yang berharga dan bermakna.

Sungguh suatu hal yang luar biasa ketika penulis dapat berkarya dan mencoba menghasilkan sebuah pandangan dan pemikiran yang dituangkan dalam skripsi ini. Semua ini dapat terjadi karena Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan penulis. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini dapat dihasilkan bukan karena kekuatan sendiri tetapi juga karena dukungan semua pihak. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Fakultas Theologia, dosen-dosen tercinta Fakultas Theologi, bapak/ibu karyawan yang selalu membantu penulis dan kepada Universitas Kristen Duta Wacana atas bimbingan dan kesempatannya untuk menggali ilmu, pengalaman dan pengetahuan. Terimakasih untuk pak Yusak Tridarmanto yang senantiasa selalu bersabar dalam membantu penulis melalui bimbingan skripsi, peminjaman buku yang akhirnya harus penulis baca dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Juga kepada Pak Djaka Soetapa dan Pak Josef Hehanussa yang menguji penulis pada waktu ujian pendadaran. Terimakasih

buat setiap ilmunya Pak. Terima kasih juga kepada Bu Tabita “ Mami “ yang selalu mengarahkan dan membimbing penulis dalam masa perkuliahan.

2. Terima kasih buat kedua orang tua penulis bapak & mamak. Terimakasih buat cinta dan kasih sayangnya pak, mak. Dukungan doa dan materi yang penulis tahu tidak pernah berhenti . Bahkan kasih sayang yang selalu tersedia yang membuat penulis semakin belajar untuk menjadi dewasa. Penulis tidak akan pernah melupakan kegembiraan mamak & bapak saat mengetahui penulis lulus ujian pendadaran. Penulis akan selalu berusaha pak, mak untuk membanggakan orangtua.
3. Terima kasih buat abang dan kakak tercinta. Thanks buat bang tua yang selalu setia memperhatikan penulis dan mendukung terutama saat penulis begitu takut buat menghadapi pendadaran. Makasi juga buat b’ Agus yang selalu menghibur saat penulis kangen rumah (home sick), buat kedua kakakq tercinta k’Ira n k’ Irin yang sangat memahami pribadi penulis bahkan selalu mengusahakan memberikan apa yang penulis mau. Penulis akan selalu merindukan call conference kita sama-sama biring. ☺ dan juga buat semua pangeran dan puteri-puteri yang lucu, Ata, Geo, Tia, Gea, Dhia, and the next prince maybe called Allesandro, Mkasi buat kasih sayangnya buat bi uda ya sayang... ☺
4. Terimakasih buat kedua malaikat bagi penulis, Karo dan Iting. “Nggo kudungi kuliahku ndai Karo..Opung..” Walaupun kedua beliau tidak bisa lagi menyaksikan penulis menyelesaikan perkuliahan, tetapi penulis yakin cinta kasih mereka berdua tidak akan pernah habis.
5. Terimakasih buat “ Kota Madu 2005 “ segera saja setelah mendengar atau menyebut nama itu, penulis selalu mengingat saat pertama kali kita masuk asrama. Kenangan naik bis asrama dan “kegilaan” kita semua sembari melewati setiap proses yang ada. Ada suka, duka, tawa dan air mata

tentunya. Pertemuan yang selalu bergandengan dengan perpisahan mengharuskan kita sekarang untuk menerapkan ilmu yang kita peroleh masing-masing. So Good Luck my Friends. Akan selalu berharap dapat bertemu dengan kalian semua.

6. Terimakasih buat keluarga “ KELTO ” buat setiap dukungan, doa, dan perjuangan bersama untuk menempuh pendidikan yang tidak mudah ini. Makasi buat adek-adekku di kelto Repita, Mia, Jusepri, Wilson, Ribka, Alem, Tea, Fio, Ifo, Meta, Aldo, Abram, Citra, Yoyo, Lena, Aban, dan terimakasih juga buat teman berdiskusi Ebenezer, diskusi yang membuka wawasan baru bagi penulis. Terimakasih juga buat keluarga besar “ MERGA SILIMA UKDW “ kebersamaan kita yang selalu membawa kegembiraan bagi penulis. Ayo!! Maju terus mersi. Terimakasih buat Danov Ginting yang juga membantu penulis dalam detik-detik terakhir pengumpulan skripsi ini. dan juga buat temanku selvi sembiring, ayo buk terus berjuang, kam pasti bisa. hehe..
7. Terimakasih buat Moderamen Gereja Batak Karo Protestan buat setiap dukungannya selama penulis menempuh perkuliahan. Khususnya penulis ucapkan terima kasih bagi GBKP Yogyakarta yang selalu setia mendoakan dan mendukung penulis agar bisa menyelesaikan perkuliahan. Makasi buat Majelis, bibik-bibik Moria dan bapak kami di Mamre dan juga buat semua teman-teman Permata, khususnya buat Vinda, Krisna dan Febri, makasi buat doanya dan dukungannya menanganai trio kwek-kwek ya dek. Hehehe. Ayo tetap semangat menggali ilmu di Yogyakarta.
8. Terkhusus terima kasih buat puteri-puteri kost GK III/321. Dukungan, doa, dan semangat yang selalu kalian berikan buat penulis. Makasi buat wahyu “ Ai “ buat kebersamaan kita dalam mengerjakan skripsi bahkan buat setiap “ kegilaan “ yang kita jalani bersama. Buat setiap inspirasi yang selalu membuat kita tertawa. Sukses juga buat skripsi kamu ya ai. A lot thanks for

Yusta. Makasi buat dukungannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Scaner adalah teman baik buat Tuke ya. Makasi buat kegembiraan yang selama ini kita jalani terutama saat weekend. Makasi juga buat Ester yang selalu membantu penulis untuk mengerti banyak hal yang penulis belum tahu. Makasi juga buat kedua anak yang paling iseng Dita & Vika. Kita selalu saja “ ngece “ wahyu dan itu adalah saat-saat terindah. Kalian bukan hanya sebagai teman tetapi saudara bagi penulis. Kalian juga tahu ucapan terima kasih ini adalah hal yang paling berat untuk penulis kerjakan bahkan lebih berat dari tafsir-tafsir yang memusingkan itu karena penulis bersama kebersamaan ini mungkin akan segera berakhir. Tetapi penulis yakin kita semua pasti bisa bertemu lagi ya, bertemu dengan kesuksesan. Hope so & Love you all

9. Akhirnya Terimakasih penulis ucapkan buat kota Yogyakarta tercinta. Kota yang begitu nyaman dan menenangkan dan aku berjanji aku akan kembali lagi ke kota ini. Terimakasih buat setiap “ Inspirasi “ yang pernah ada khususnya selama penulis duduk dalam bangku perkuliahan. Ternyata setiap hal itu berharga dan bermakna. Specially for “ someone “ yang selama ini mendukung dan mendoakan penulis walaupun dari kejauhan. Setiap kegembiraan bahkan setiap pertengkaran itu memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan perkuliahan ini. Every moment with you is the sweetest one. ☺

Jika tidak ada kalian semua yang mendukung, penulis tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk cinta Tuhan yang luar biasa. Penulis akan melanjutkan peziarahan penulis dengan tetap semangat. Tuhan memberkati.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Pokok Permasalahan.....	3
3. Batasan Masalah.....	7
4. Judul.....	7
5. Tujuan Penulisan.....	7
6. Metodologi Penulisan.....	7
7. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KONDISI SOSIAL JEMAAT KORINTUS	
1. Pendahuluan.....	9
2. Keberadaan Kota Korintus.....	9
2.1 Keberadaan Penduduk Kota Korintus.....	10
3. Jemaat di Korintus.....	12
3.1 Komposisi Jemaat Korintus Berdasarkan Latar Belakang suku...	12
3.2 Komposisi Jemaat Korintus Berdasarkan Kelas Sosial.....	14
3.2.1 Anggota Jemaat dari Golongan Atas.....	14
3.2.2 Anggota Jemaat dari Golongan Bawah.....	16
4. Permasalahan Jemaat.....	18
4.1 Permasalahan yang berkaitan dengan agama non Kristen.....	18
4.2 Pembahasan tentang pernikahan.....	21
4.2.1 Pernikahan dalam budaya Yahudi Palestina.....	24
4.2.2 Pernikahan dalam budaya Helenis Romawi.....	27

BAB III TAFSIRAN 1 KORINTUS 7 : 10-16

1. Pengantar Tafsir.....	30
2. Tafsiran.....	34
2.1 1 Korintus 7 : 10 – 11.....	34
2.2 1 Korintus 7 : 12 – 13.....	42
2.3 1 Korintus 7 : 14.....	46
2.4 1 Korintus 7 : 15 – 16.....	52
3. Kesimpulan Tafsiran.....	56

BAB VI KESIMPULAN DAN RELEVANSI

1. Kesimpulan.....	57
2. Relevansi.....	58

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAKSI

Kemajemukan adalah kekayaan dan keberagaman adalah kebersamaan. Oleh karena itu kemajemukan perlu diperhitungkan. Gereja dalam upaya berteologi perlu memperhitungkan kemajemukan tersebut. Kesadaran baru yang dimaksud adalah kesadaran yang memberi tempat dan ruang bagi kemajemukan agama-agama. Keadaan yang begitu plural memang rentan dengan persoalan-persoalan keagamaan. Tetapi dibalik kerentanan itu ada sebuah tantangan di dalamnya yang menuntut sikap optimis yang kreatif, positif, kritis, inovatif dan terbuka.

Agama seharusnya selalu memperbaharui sikapnya baik itu terhadap agama yang lain maupun bagi adat-istiadat yang selama ini mengikat. Agama juga harus memperhitungkan kemajemukan dalam merumuskan sikap mereka masing-masing. Bagaimana pun juga pernikahan beda agama adalah pernikahan antara dua orang. Yang menikah adalah orangnya dan bukan agamanya. Agama (Gereja) menjadi sungguh-sungguh agama missioner kalau ia mengenal konteks dan identitasnya. Tentu pengenalan tersebut membuat Gereja akan lebih terbuka, tidak ada paksaan dan tidak mengikat siapa pun dan apa pun. Toleransi kehidupan beragama harus disikapi secara bijaksana. Kebijakan tersebut menjadi penting untuk mendasari sikap berbangsa dan bergereja dalam demokratisasi hidup masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin modern dan maju secara tidak langsung menuntut setiap orang untuk mampu bersaing dalam mewujudkan tujuan hidupnya. Kenyataan ini memungkinkan pula berkembangnya mobilitas manusia untuk mengembangkan diri dan mencari pengalaman. Masing-masing individu harus mampu secara terbuka bergaul dengan setiap orang dan setiap kalangan bahkan yang sangat berbeda dengannya. Pergaulan manusia tidak lagi dapat dibatasi hanya dalam satu lingkup masyarakat kecil dan sempit atau bahkan masyarakat yang mempertahankan kekerabatannya saja, seperti golongan, suku, ras dan agamanya. Dewasa ini masyarakat yang terbentuk adalah masyarakat yang heterogen yang membutuhkan keterbukaan sehingga dengan keterbukaan dan interaksi antar manusia yang menganut nilai-nilai yang berbeda itu dapat menembus batas, dinding, golongan, suku, ras dan agamanya sendiri.

Ketika Mobilitas manusia terus berkembang maka perkembangan tersebut ikut mempengaruhi bahkan memberi perubahan terhadap bagian yang lain. Salah satu dampak perkembangan mobilitas dan pergaulan itu ialah terbukanya kemungkinan untuk bertemu dengan pasangan hidup yang berbeda agama. Artinya seiring dengan perkembangan dalam mobilitas tersebut, pernikahan beda agama adalah kenyataan yang ada dan tidak terhindarkan bahkan akan terus menarik perhatian kita dengan serius. Beberapa pasangan sudah melangsungkan pernikahan tersebut. Namun, walaupun sudah ada yang melaksanakannya kenyataan ini tetap menjadi masalah yang tidak selesai hanya sampai batas itu saja.

Penolakan yang terjadi tidak hanya berkutat dalam masalah agama, Undang-undang perkawinan pun tidak memberikan respon yang cukup membantu dalam menanggapi hal ini. Undang-undang perkawinan No. 1/ 1974 tidak mengatur perkawinan beda agama. Menurut pasal 2 ayat (1) UU No.1/1974 bahwa “ perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya masing-masing.¹ Kemudian penjelasan pada pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “ Dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.²Yang dimaksudkan dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang itu. Dengan demikian hukum yang berlaku menurut UU No. 1/1974 beserta penjelasannya menyatakan sahnya suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Undang-undang perkawinan menyerahkan kepada agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh negara. Suatu perkawinan dilarang atau tidak, selain ditentukan oleh Undang-undang perkawinan juga ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing. Jadi dapat diartikan jika sekiranya ada perkawinan antar seorang yang beragama Kristen dengan seorang yang beragama Islam, perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama Kristen dan tentu juga hukum agama Islam, suatu hal yang tidak mungkin terjadi sebab semua agama tidak membenarkan hal yang demikian. Perkawinan yang dikehendaki adalah perkawinan yang dilakukan menurut satu agama dan dengan kata lain maksud ayat tersebut adalah perkawinan antar orang-orang yang seagama.

Hal-hal di atas merupakan masalah-masalah eksternal yang cukup pelik dan nampaknya akan lebih sulit lagi jika ditambah dengan masalah-masalah internal yang lebih rumit. Ketika ada seorang anak dalam sebuah keluarga yang ingin menikah dengan orang yang berbeda agama, ini akan menjadi sebuah pertimbangan yang sulit dan menjadi permasalahan bagi keluarga. Orang tua dan keluarga besar tidak akan memberikan ijin bahkan melarang jika anaknya ingin menikah dengan orang yang berbeda agama. Tidak jarang ada beberapa keluarga yang menganggap ini adalah perkawinan cemar dan memalukan bagi keluarga besar.

¹DRS K.H Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang Dan Peraturan Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 1978, hal.3

²DRS K.H Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang Dan Peraturan Perkawinan Di Indonesia* hal.4

Walaupun belakangan ini ada pasangan-pasangan yang sudah menikah dengan orang yang berbeda keyakinan dengannya, pernikahan beda agama tetap menimbulkan permasalahan khususnya jika ditinjau dengan kaca mata teologi. Pernikahan tersebut dapat saja dilangsungkan tetapi tetap saja membutuhkan landasan teologi dalam menanggapi. Tentu tujuannya tidak hanya seputar bagaimana agar pernikahan beda agama tersebut dapat dilangsungkan dan dapat diterima oleh keluarga yang bersangkutan dan oleh masyarakat banyak. Tapi apa yang ada di balik semua itu dan bagaimana Alkitab memandangnya khususnya bagi kita orang Kristen.

2. Pokok Permasalahan

Tema tentang perkawinan bukanlah tema yang baru lagi bagi kita. Tema ini berhubungan langsung dengan kehidupan setiap orang, bahkan tidak jarang seseorang membuat perkawinan menjadi sebuah tujuan hidupnya. Di Indonesia khususnya yang terdiri dari berbagai macam agama dan suku yang jumlahnya sangat banyak, mempunyai berbagai macam ritual adat istiadat mengenai perkawinan. Ini berarti perkawinan adalah hal yang penting dan menjadi bagian dalam masyarakat.

Namun ketika mobilitas dan pergaulan manusia tidak dapat dibatasi, hal perkawinan antar agama adalah realitas yang akan selalu ada dan akan selalu terjadi khususnya di negara kita yang terdiri dari berbagai macam agama. Pertanyaan yang muncul adalah apakah pernikahan beda agama itu bertentangan dengan iman Kristen? Dan sebagai seorang Kristen bagaimana seharusnya kita menanggapi pernikahan beda agama ini? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sulit untuk dijawab karena tema tentang pernikahan mempunyai cakupan yang sangat luas dan agaknya terlalu cepat jika kita menjawab perihal kerumitan seputar pernikahan beda agama tersebut. Ini juga yang nampaknya di alami oleh rasul Paulus berangkat dari latar belakang budaya kota Korintus.

Untuk membantu pengertian kita tentang hidup dalam ikatan pernikahan dengan orang yang berbeda agama ini akan lebih baik jika kita mengetahui bagaimana rasul Paulus menanggapi hal yang berkaitan dengan tema tentang perkawinan yang terjadi di Korintus (1 Korintus 7)

Jika diamati secara lebih mendalam Paulus membagi tanggapannya terhadap permasalahan yang terjadi pada orang-orang orang-orang Korintus dalam 1 Korintus 7 : 1 – 16 menjadi empat bagian.

1. Tanggapan mengenai orang yang tidak menikah.
2. Tanggapan mengenai orang yang sudah menikah. Bagaimana seharusnya hubungan yang baik antara suami dan isteri dalam sebuah keluarga.
3. Tanggapan bagi yang belum menikah dan bagi para janda
4. Tanggapan mengenai orang yang sudah menikah tetapi menikah dengan orang yang berbeda agama.

Pernikahan beda agama atau sering juga disebut dengan perkawinan campur saat itu sudah terjadi di Korintus. Paulus pun memberikan tanggapannya mengenai permasalahan tersebut. Saat memberikan responnya bagi jemaat Korintus ini pun nampak keunikan rasul Paulus dalam menuliskan suratnya berkaitan dengan metode berteologi yang dibangunnya sendiri. Paulus menggunakan metode berteologi yang bersifat induktif dan bukan deduktif.³ Dengan metode ini rasul Paulus tidak memulai berteologi dengan berangkat dari serangkaian rumusan iman yang ada pada dirinya, melainkan berangkat dari persoalan-persoalan konkret sehari-hari yang dihadapi oleh jemaat-jemaat yang ia layani.

Pola surat Korintus ialah “ Jemaat bertanya Paulus menjawab “. Bagi Paulus pertanyaan-pertanyaan itu adalah proyeksi persoalan-persoalan rohani jemaat yang tidak terlepas dari situasi kondisi masyarakatnya. Artinya tema tersebut bukan berasal dari teologi Paulus sendiri dan diberitakan ataupun diajarkan kepada orang-orang Korintus melainkan tema tersebut berasal dari pergumulan orang-orang Korintus, dan sebagai jemaat mereka mengharapkan Paulus memberikan solusi untuk permasalahan yang mereka alami.

Seperti yang sudah dipaparkan di atas, kita harus menyadari bahwa faktor subyektif teologi rasul Paulus berperan. Dalam hal ini Yusak Tridarmanto menuliskan tiga fondasi teologis utama rasul Paulus dalam menanggapi berbagai macam persoalan jemaat. “ Keanggotaan di dalam komunitas yang baru, pembangunan spiritual jemaat, dan menyukacitakan hati Tuhan. “⁴ Artinya Paulus mengajak dan memberdayakan jemaat untuk menciptakan

³Yusak Tridarmanto, *Melacak Kembali Metodologi Rasul Paulus*, dalam : Jurnal Teologi GEMA, Vol.32, No.2, 2008, hal.138

⁴Yusak Tridarmanto, *Melacak Kembali Metodologi Rasul Paulus*, hal.143

batasan-batasan sosial keagamaan yang baru sebagai orang-orang Kristen.⁵ Hal yang sama dilakukan oleh Paulus dalam menanggapi masalah-masalah tentang perkawinan yang ada di Korintus.

Sebagai kota yang berada di persimpangan lalu lintas antar bangsa, kota ini dikunjungi oleh orang-orang dari segala bangsa. Salah satu akibatnya menjadikan kota Korintus sarang bermacam-macam aliran agama dan kepercayaan karena setiap orang yang datang membawa tradisi agama, kepercayaan dan kebiasaannya masing-masing. Kenyataan ini tentu berpengaruh dalam perkembangan jemaat di Korintus, khususnya berkaitan dengan interaksi antara masyarakat Korintus dengan kehidupan jemaat. Jemaat seringkali dihadapkan dengan dua hal yang berbeda bahkan bertentangan. Warisan tradisi keagamaan mereka yang lama dan kehidupan iman mereka yang baru di dalam Kristus terus menerus menimbulkan kebingungan. Kebingungan tersebut nampak dalam beberapa bagian kehidupan jemaat. Berdampak dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan beriman, termasuk dalam kehidupan perkawinan.

Perikop 1 Korintus 7 : 1 – 16 merupakan salah satu perikop yang memperlihatkan kekompleksitasan masalah perkawinan. Jika diamati lebih cermat secara unik Paulus memberi perhatiannya dalam menghadapi permasalahan perkawinan khususnya hidup dalam ikatan pernikahan dengan orang yang berbeda agama. (1 Kor 7 : 10 - 16) Perikop ini menjadi menarik dan menyita perhatian lebih serius ketika Paulus mengaitkan hidup dalam pernikahan dengan orang yang berbeda agama tersebut dengan masalah kekudusan.

Pernikahan orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman menimbulkan masalah yang baru. Yang tidak beriman yang dimaksudkan disini adalah orang-orang yang menganut Paganisme. Yaitu kepercayaan menyembah dewa-dewi dan melakukan ritus-ritus pemujaan termasuk berhubungan seksual dan biasanya mereka dianggap orang-orang kafir.⁶ Tetapi ini adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Dalam kehidupan pernikahan jemaat maka komposisi yang sering terbentuk ialah suami sudah bertobat dan percaya kepada Kristus sedangkan isteri masih tetap dalam kepercayaannya yang lama ataupun sebaliknya. Kebijakan Paulus yang seperti apakah yang akan diterapkan berkaitan dengan kenyataan bahwa ada jemaat Korintus hidup dalam ikatan pernikahan dengan orang yang berbeda agama? Dan bagaimana Paulus menerapkan kebijakan/ nasehat tersebut?

⁵Yusak Tridarmanto, *Melacak Kembali Metodologi Rasul Paulus*, hal. 143

⁶David J. Lull, *Commentaries for today 1 Chorinthians*, St. Louis Missouri: Chalice Press, 2007, hal. 67

Berkaitan dengan paparan di atas maka dalam tulisan ini penyusun mencoba menafsirkan teks 1 Kor 7 : 10-16 secara jujur dan bertanggung jawab. Meneliti tentang persoalan apa yang sebenarnya dihadapi oleh jemaat Korintus, khususnya dalam pembahasan mengenai 1 Kor 7 : 10-16. Bagaimana jemaat hidup dalam ikatan dengan pasangan yang berbeda agama saat itu di Korintus, dan bagaimana hal tersebut dapat relevan dengan kehidupan manusia sekarang di jaman modern seperti ini.

Beranjak dari persoalan di atas, harus dipahami bahwa dalam menafsirkan persoalan-persoalan tentang hidup dalam ikatan dengan orang yang berbeda agama, para pembaca harus menafsirkan teks dengan benar. Untuk itulah penyusun mencoba menafsirkan teks secara jujur dengan mempertimbangkan keseluruhan bagian teks. Penyusun melakukan penafsiran dengan memakai pendekatan sosial terhadap 1 Kor 7 : 10-16 ini. Dari pendekatan sosial akan dapat dilihat sejauh mana kondisi sosial kemasyarakatan jemaat Korintus dapat mempengaruhi terjadinya permasalahan di dalam jemaat serta melihat bagaimana respon Paulus atas permasalahan yang ada.

Disamping itu tafsiran terhadap “ gerak “⁷ Paulus dalam menanggapi isu tentang kehidupan pernikahan beda agama diharapkan mampu untuk membantu kita, tidak hanya bagi mereka yang sudah menikah dengan orang yang berbeda agama, tetapi juga bagi kita khususnya orang-orang Kristen. Harus diakui bahwa umat Kristen sendiri mengalami kesulitan untuk menanggapi realitas kehidupan pernikahan beda agama. Yang selama ini terjadi ialah bahwa orang-orang Kristen akan mengakui pernikahan tersebut jika pasangan yang non Kristen itu pindah agama dan diberkati di Gereja oleh Pendeta.

Akan menarik dan akan menjadi kajian teologis yang membangun jika pandangan tentang hidup dalam ikatan pernikahan dengan orang yang berbeda agama yang dipaparkan di Korintus dikaji dengan lebih mendalam. Dalam penafsiran ini tentunya kita harus memperhatikan berbagai faktor yang tidak bisa dilepaskan dari hal ini seperti latar belakang budaya, latar belakang penulis dan faktor-faktor lain yang mendukung penafsiran terhadap perikop tersebut.

⁷ ‘Gerak ‘ yang dimaksud adalah bagaimana reaksi dan cara kerja rasul paulus dalam menanggapi isu-isu yang disampaikan oleh orang-orang Korintus.

3. Batasan Permasalahan

Agar pembatasan dalam skripsi mencapai sasaran yang diharapkan, yaitu mendapatkan gambaran tentang kekudusan berkaitan dengan hidup dalam ikatan pernikahan dengan orang yang berbeda agama maka batasan permasalahan yang disajikan meliputi :

- a. Pokok Permasalahan yang hendak dicari adalah mengenai makna dan fungsi konsep kekudusan dalam konteks surat Paulus kepada jemaat Korintus.
- b. Sumber yang dipakai dalam pembahasan pokok permasalahan adalah makna dan fungsi kekudusan yang ada dalam 1 Korintus 7 : 10-16

4. Alasan Pemilihan Judul

Dalam rangka pembahasan terhadap permasalahan tersebut, maka yang menjadi judul dalam skripsi ini adalah :

“PERNIKAHAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI SEGI KEKUDUSAN MENURUT 1 KORINTUS 7 : 10 - 16”

5. Tujuan Penulisan

- Untuk Mengetahui makna kekudusan dan sejauh mana kekudusan itu berpengaruh dalam kehidupan pernikahan beda agama berdasarkan surat 1 Korintus 7 : 10-16
- Dapat memberikan sumbangan pemikiran dari kacamata teologi Kristen tentang kehidupan pernikahan beda agama. Khususnya dalam upaya untuk dapat berteologi dan berintrospeksi mandiri dalam rangka dialog dengan umat beragama lain.

6. Metode Penulisan

Adapun metode yang dipakai oleh penyusun dalam pembahasan tentang kekudusan dalam pernikahan beda agama dalam 1 Korintus 7 : 10-16 adalah metode tafsir “ Pendekatan sosial”, karena dalam pembahasannya nanti dan dalam mencari makna

yang sesungguhnya harus berangkat dari latar belakang historis, sosiologi dan budaya dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Namun dalam proses penafsirannya penyusun akan melengkapinya dengan pendekatan narasi dengan harapan penafsiran akan lebih akurat. Materi kajian akan diperoleh melalui studi kepustakaan.

7. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Dalam pendahuluan penyusun menjelaskan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, batasan penulisan, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II Bagian awal menjelaskan keadaan kota Korintus pada umumnya dan jemaat Korintus pada khususnya. Setelah itu diikuti pembahasan tentang perkawinan dan pandangan masyarakat tentang perkawinan pada abad 1

Bab III Tafsiran surat 1 Korintus 7 : 10-16

Bab IV Kesimpulan 1 Korintus 7 : 10-16 dan relevansinya terhadap konteks masa kini dan bagaimana hal tersebut dapat dipakai untuk kehidupan praktis.

BAB V

KESIMPULAN DAN RELEVANSI

1. KESIMPULAN : Hidup Dalam Ikatan Pernikahan Dengan Orang Yang berbeda Agama

Akhirnya kita dapat menemukan bahwa pada dasarnya apa yang dituliskan dalam 1 Kor 7 : 12-16 bukanlah semata-mata tentang pernikahan beda agama dan bukan pula tentang perceraian, melainkan tentang kekudusan. Itu adalah bagian yang terpenting yang telah ditekankan oleh Paulus. Pernikahan beda agama dan perceraian adalah hal-hal yang ada disekeliling kekudusan. Hidup dalam ikatan pernikahan dengan orang yang beda agama sah untuk dilakukan, perceraian pun bisa dilaksanakan selagi tetap dalam frame kesadaran akan kekudusan. Dengan catatan sesuai dengan apa yang dituliskan dalam 1 Kor 7 : 15 suami atau isteri yang tidak beriman itulah yang meminta untuk bercerai. Namun harus dipastikan keduanya harus hidup dalam damai sejahtera karena kekudusan dan perdamaian adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan.

Damai sejahtera adalah keadaan hidup yang tinggi di dalam diri sendiri maupun di dalam relasi antarmanusia. Damai sejahtera adalah perkara yang besar dan pantas diperjuangkan untuk tujuan hidup. Damai sejahtera adalah kekuatan bagi suami atau isteri yang percaya untuk mempengaruhi perspektif pasangan mereka. Kekuatan itu mempunyai daya mempengaruhi karena damai sejahtera adalah panggilan Allah. Ada intervensi Allah di dalam panggilan itu. Orang yang dekat dengan manusia-manusia yang mendapat intervensi Allah secara khusus cepat atau lambat, sadar atau tidak, dan bahkan diakui atau tidak, akan mempengaruhi pasangan mereka. Mempengaruhinya agar bergerak ke arah kerukunan atau damai sejahtera. Karena Allah telah memanggil kita untuk hidup dalam perdamaian. Berarti setiap yang hidup dalam damai tidak bisa memaksakan kehendaknya sendiri. Tidak akan mungkin jika pasangan yang tidak percaya dipaksa untuk hidup dengan orang yang percaya. Bahkan jika perceraian yang dipilih baiklah perceraian tersebut terjadi dengan cara yang damai dan tidak menciptakan gangguan yang tidak perlu. Namun syaratnya tetap yaitu bahwa masing-masing orang seharusnya tidak "memperjuangkan perceraian" . Dalam upaya untuk menciptakan perdamaian itu maka kesalahan hidup harus terlihat baik dalam kata atau perbuatan.

Bagi Paulus inti dari permasalahannya bukan terletak pada ketidakpercayaan suatu pihak, tetapi iman dari pasangan yang percaya mendukung secara utuh untuk penerimaan secara keseluruhan. "Kekudusan" di sini diartikan sebagai sebuah proses yang membawa hubungan kehidupan yang didedikasikan untuk Allah. Pasangan yang belum percaya seharusnya dipahami oleh pasangan yang sudah percaya dan harus selalu dipertimbangkan olehnya dan bukan sebaliknya. Berkaitan dengan hidup dalam ikatan dengan pasangan yang tidak seiman ada harga yang harus dibayar dengan setia, yaitu tetap di dalam kekudusan untuk memperjuangkan damai sejahtera.

2. RELEVANSI

Hidup dalam ikatan dengan pasangan yang berbeda agama merupakan masalah yang tidak kunjung selesai. Hal ini tentu tetap menjadi perbincangan yang menarik bahkan menjadi permasalahan yang serius di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Setiap kali hal ini muncul maka saat itu juga diperlukan pertimbangan untuk mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan baik oleh orang-orang yang bersangkutan maupun oleh gembalanya.¹⁰⁵

Hidup dalam ikatan dengan pasangan yang berbeda agama berawal dari pernikahan beda agama. Dalam hal ini penting bagi penyusun untuk melihat hal-hal yang menyebabkan terjadinya pernikahan beda agama sehingga kita dapat memperbandingkannya dengan kehidupan setelah pasangan ini menikah. Setidaknya dua fakta yang mendasari pernikahan beda agama yang tidak bisa dielakkan. Pertama, Peningkatan laju urbanisasi di negara ini pasti akan mengarah pada hubungan antar orang-orang dari latar belakang agama yang berbeda. Oleh karena itu, perkawinan antar agama merupakan fakta sosial yang tak terelakkan. Tidak hanya itu dalam perkembangannya mungkin saja pernikahan jenis ini mungkin akan meningkat di masa depan. Jadi untuk menghindari kebingungan hukum, undang-undang perkawinan harus memperhitungkan kemungkinan ini. Kedua, setiap orang tidak akan pernah tahu kepada siapa ia jatuh cinta. Bukankah dalam keyakinan masyarakat sering dikatakan jodoh, kelahiran, rejeki dan kematian adalah hak Tuhan.

Kenyataannya ketika ada pria dan wanita yang terlibat dalam masalah ini, maka kenyataan yang sering terjadi adalah ketidakadilan. Perempuan akan mengalah mengikuti

¹⁰⁵ Dalam hal ini gembala yang dimaksud adalah pemimpin agama yang ada dalam setiap agama. Agama Kristen misalnya, menyebutnya dengan sebutan Pendeta

keyakinan dan kepercayaan suaminya dengan anggapan bahwa laki-laki adalah kepala keluarga sehingga ia memiliki kekuatan lebih untuk memaksakan agamanya pada isterinya. Jika keduanya masih tetap ingin mempertahankan keyakinannya masing-masing maka mereka tidak dapat menghindari ketegangan dalam kehidupan keluarga yang kerap kali menimbulkan permasalahan. Ironisnya jika ada wanita yang memutuskan untuk mengikuti kepercayaan suaminya, hal itu dianggap lazim oleh masyarakat dan tidak mengandung permasalahan yang berarti.

Berdasarkan pertimbangan hak asasi manusia, tentu memungkinkan jika terjadi perkawinan antar agama. Tapi kemungkinan seperti ini bukan berarti memaksakan agama tertentu pada orang lain atau mendorong seseorang untuk berpindah keyakinan. Mengingat salah satu hak asasi manusia adalah bebas memilih keyakinan dan kepercayaannya sendiri maka ada pertimbangan seorang penganut agama yang memiliki iman yang kuat, tidak akan melanggar aturan agama mereka. Dengan kata lain, baik untuk agama apapun secara tidak langsung ada himbauan kepada para pengikutnya untuk tidak menikah dengan pasangan yang berbeda keyakinan, tetapi larangan ini tidak dapat menjadi peraturan negara karena bertentangan dengan hak asasi manusia.

Permasalahan selanjutnya yang cukup serius berkaitan dengan pandangan yang mengatakan bahwa pernikahan beda agama tersebut adalah salah satu upaya Kristenisasi. Apakah memang pandangan seperti ini benar? Jika ada seorang Kristen yang memanfaatkan cinta sebagai umpan untuk mengkonversi iman orang, tentu orang ini tidak bisa disebut pahlawan iman pernikahan ini bukanlah pernikahan Kristen karena tidak didasarkan pada cinta yang tulus, tapi tercemar oleh niat tersembunyi. Singkat katanya, setiap agama yang menggunakan perkawinan sebagai alat untuk mengkonversi orang lain akan mendapatkan pengikut yang tidak tulus. "Seperti agama, cinta adalah sangat pribadi. Hal ini dapat dipaksakan dari luar, tapi hanya dapat hidup dan tumbuh dari dalam.

Dalam menindak lanjuti permasalahan ini, berikut ini adalah beberapa¹⁰⁶ langkah yang diambil Gereja di Indonesia saat terjadi pernikahan beda agama.

(1) Secara umum, para mitra disarankan untuk menikah di Kantor Catatan Sipil dan sehingga masing-masing dari mereka dapat memelihara agamanya,

¹⁰⁶ Mujiburrahman, *Feeling Threatened : Muslim Christian relations in Indonesia new order*. Leiden : Amsterdam University Press, 1971, hal. 190

(2) Secara umum, gereja-gereja tidak akan memberkati pernikahan itu, tapi ada gereja tertentu yang menyediakan layanan keagamaan sebagai tanda bahwa pernikahan itu diterima oleh anggota jemaat;

(3) Ada gereja yang memberkati pernikahan ini dengan syarat bahwa mitra non-Kristen membuat bukti tertulis bahwa ia akan menjadi Kristen;

(4) Ada juga sebuah gereja yang tidak hanya menolak untuk memberkati, tetapi memutuskan anggota yang kawin dengan non-Christian, bukan anggota gereja lagi.

Gerrit Singgih¹⁰⁷ memberi penjelasan lain. Dia mengatakan bahwa di gereja tertentu, pernikahan bisa diberkati tanpa konversi dari non-Kristen selama ia berjanji untuk mempelajari Kristen dan anak-anak akan dididik sebagai orang Kristen. Namun, Gerrit mencatat bahwa ini sering hanya merupakan prosedur formal yang tidak dapat direalisasi sesudahnya. Kadang-kadang jika menteri tidak menentang perkawinan antar-agama, ia mengambil prosedur yang bertujuan hanya untuk menenangkan jemaat. Gerrit mengakui bahwa, terkadang ada ketakutan di antara orang-orang Kristen bahwa perkawinan antar-agama akan mengarah ke konversi iman. Tapi ketakutan ini sering terdengar di daerah mayoritas Kristen, bukan di wilayah di mana orang Kristen berada dalam level minoritas.

Di atas sudah dipaparkan beberapa kenyataan berkaitan dengan pernikahan beda agama termasuk sikap yang diambil gereja selama ini menangani permasalahan tersebut. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa hidup dalam ikatan pernikahan dengan pasangan yang berbeda agama adalah hal yang rumit dan tak pernah selesai hanya pada batas undang-undang dan tata Gereja belaka. Hal ini berkaitan dengan keberadaan Gereja sebagai salah satu lembaga yang mengesahkan pernikahan. Sudah seharusnya Gereja menaruh perhatian yang lebih terhadap pergumulan ini. Karena bagaimana pun juga hal pernikahan beda agama yang direalisasikan dalam hidup pernikahan dengan pasangan yang berbeda agama tidak akan bisa dihindari. Selama ini kenyataan yang terjadi Gereja hanya disibukkan dengan kebijakan yang sifatnya memihak secara intern. Namun penafsiran terhadap perikop 1 Kor 7 : 10-16 dalam skripsi ini sekiranya dapat membantu Gereja membuka wawasan yang baru berkaitan dengan hidup dalam ikatan pernikahan dengan orang yang berbeda agama. Tentu skripsi ini tidak mengajukan model-model kebijakan yang akan digunakan berkaitan dengan pergumulan pernikahan beda agama. Namun, sebagai agen dari perdamaian itu sendiri Gereja diharapkan mampu memiliki kebijakan

¹⁰⁷ Mujiburrahman, *Feeling Threatened : Muslim Christian relations in Indonesia new order*. hal. 191

yang mendamaikan. Sudah sewajarnya kebijakan yang dibuat bersifat kontekstual dan tidak mengikat. Gereja bisa dikatakan membebaskan jika bersikap peka dan dialogis terhadap konteks misi dan pelayanannya.

Bagaimanapun juga hidup dalam ikatan pernikahan dengan orang yang beda agama lebih baik daripada hidup dalam kerukunan palsu. Banyak orang yang memilih pindah agama tetapi tidak bisa menghayatinya. Dalam kehidupan praktis baik jika Gereja berani mempersiapkan formulir pernikahan pasangan beda agama karena itu berarti ada keterbukaan, penghargaan dan kemauan untuk memberkati pasangan tersebut. Baik juga dengan mengajukan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Misalnya, pasangan yang tidak seiman tidak akan menghambat atau menghalangi suami/isterinya untuk tetap hidup dan beribadat menurut agama Kristen. Pernikahan bukan hanya ada sebagai sebuah lembaga abstrak, melainkan pernikahan adalah hal konkret yang terwujud di antara manusia dan seharusnya dihayati oleh mereka yang menikah.

Dalam implikasinya hal ini akan memberi masukan yang cukup baik bagi para gembala yang warganya ada yang hidup dengan pasangan yang tidak seiman. Perlu dijelaskan pengertian yang baru tentang hidup dalam pernikahan dengan pasangan yang tidak seiman. Hal itu bukan sebuah dosa seperti yang sering kali dipahami jemaat pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Tapi hidup ikatan pernikahan dengan pasangan yang tidak seiman membantu kita untuk tidak bersikap egois dan menghargai setiap perbedaan yang ada.

Skripsi ini juga diharapkan mampu membantu pasangan nikah beda agama dalam menjalani kehidupan pernikahannya selanjutnya. Kemungkinan yang sering terjadi antara hidup berdua dengan pasangan beda agama ialah yang satu akan lebih dominan dalam menjalani kehidupan beragamanya. Sedangkan pasangan yang lain memilih untuk diam dan memutuskan untuk tinggal di rumah. Di satu sisi kalau ia mau melanjutkan kehidupan beragamanya, ia sendiri akan tertekan karena jika kedua-duanya mendominasi akan terjadi konflik dalam rumah tangga. Di sisi yang lain jika ia memilih untuk mengikuti kepercayaan suami/isterinya, ia sendiri merasakan ketidaknyamanan. Salah satu cara yang dianggap paling tepat dipilih untuk mengatasi permasalahan ini ialah salah satu dari pasangan tersebut hanya di rumah saja, tidak beribadah kemana-mana.

Jika ada kasus seperti itu maka teks ini akan berguna. Pasangan yang tidak seiman tadi harus dibawa masuk ke dalam lingkup jaman yang baru karena kita diciptakan untuk

perdamaian. Di dalam jaman yang baru setiap orang di dalam hatinya hanya ada kedamaian. Rasa damai tersebut terpancar kepada siapapun termasuk kepada pasangan yg tidak seiman. Kalau pasangan yang tidak seiman meminta untuk tetap melanjutkan pernikahan tersebut maka prinsip damai yang harus dilakukan ialah mengabulkannya sesuai dengan keinginannya karena itulah sikap damai. Artinya menghargai keputusan pasangan yang tidak seiman itu. Tidak perlu dipertentangkan dengan sebuah sikap yang konfrontatif karena tidak akan ada kedamaian di sana. Bagaimanapun juga harus ada penghargaan terhadap hak-hak masing-masing individu. Demikian juga kalau suami/isteri memilih untuk tetap di rumah saja. Keputusan seperti itu juga harus tetap dihargai karena itu adalah haknya. Dari sisi perlakuan, perlakukanlah pasangan yang tidak seiman tersebut sebagai orang yang berada dalam zaman yang baru. Dicintai dalam nuansa zaman yang baru itulah arti dari dikuduskan, tidak ada pemaksaan dalam bentuk apapun di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Brown, Alan, *The Intellectual debate between Christians and Pagans in the cambridge history of Christianity origins to constantine*, cambridge University Press, 2008
- Carcopino, Jerome, *Daily life in Ancient Rome* , London : The Folio Society, 2004
- Deming, Will, *Paul On Marriage and Celibacy : The Hellenistic Background of 1 Corinthians 7*, Grand Rapids, 2004
- Drane, John, *Memahami Perjanjian Baru : Pengantar Historis Teologis*, Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2000
- Dunn, G, D, James, *1 Corinthians*, sheffield Academic Press, 1995
- Fee, Gordon, *The New International Commentary on the new Testament : The First Epistle To the Chorinthians*, Grand Rapids, Michigan : William B. Eerdmans Publishing Company, 1987
- Gerd, Theisen, *The social Setting of Pauline Christianity*, Edinburgh : T & T Clark Limited, 1982
- Gilmour, M, S, *The Interpreter's Dictionary Of The Bible An Illustrated Encyclopedia*, Nashville : Abingdon Press, 1984
- Graw, Mc, Larry , *The city of Corinth*, southwestern journal of theology, vol 32, no 1 fall 1989
- Groenen, C, *Pengantar Ke Dalam Perjanjian Baru : Mengenal Latar Belakang Dan Tiap-Tiap Karangannya*, Yogyakarta : Kanisius, 1984
- Hasbullah, Bakry K.H, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang Dan Peraturan Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 1978
- Jean-Jacques Allmen, *Pauline teaching on marriage*. London : The faith Press, 1963
- John. Mc Ray, *Archeology & New Testament*, Grand Rapids : Baker book house co, 1991

- Lull, David J, *Commentaries for today 1 Chorinthians*, St. Louis Missouri: Chalice Press, 2007
- Mace, David R, *Hebrew Marriage*, London : The Epworth press, 1953
- Mackin, Theodore, *What Is Marriage*, New York : Paulist Press, 1982
- Malherbe, J, Abraham, *Moral Exhortation, A Greco-Roman Sourcebook*, Philadelphia : The Westminster Press, 1986
- Marxen, Willi, *Pengantar Ke Dalam Perjanjian Baru, Pendekatan Kritis Terhadap masalah-masalahnya*, terj. Stephen Suleeman, Jakarta : PT BPK Gunung Mulia, 2005
- Mujiburrahman, *Feeling Threatened : Muslim Christian relations in Indonesia new order*, leiden : Amsterdam University Press, 1971
- Murphy o Connor, Jerome, *The Theology of the second Letter to the Corinthians*. Cambridge University Press, 1991
- Pfitzner Victor C, *Kesatuan Dalam Kepelbagaian : Tafsiran atas surat 1 Korintus*, Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2000
- Philostatus, *Holy men and women in paganism and Christianity*, Minneapolis : Fortress Press, 1992
- Richard B. Hay, Richard B, *Interpretation a bible commentary for teaching and preaching first Corinthians*, Louisville : John Knox Press, 1997
- Ridderbos, Herman, *Paul : An Outline of his Theology*, Grand Rapids, Michingan : Eerdmans Publishing Company, 1977
- Sampley, Paul, J, *The new interpreters bible : a commentary in twelve volumes*, Nashville : Abingdon Press, 2002
- SJ Jacob Tom, *Gereja Menurut Perjanjian Baru* ,Yogyakarta : Kanisius, 1988

Suseno-Magnis Franz, *13 Tokoh Etika : Sejak Zaman Yunani sampai Abad ke-19*, Yogyakarta : Kanisius, 1997.

Tinus, Timang, *Kawin campur antar agama (beda agama dan beda Gereja, tinjauan historis, teologis, pastoral, hukum Gereja dan hukum sipil*, Malang : Aneleka Keuskupan Malang, 1987

Victor, Paul Furnish, *The Moral Teaching of Paul*, Nashville : Abington, 1979

Wire, Clark, Antoinette, *The Corinthian Women Prophets : A reconstruction through Paul's rhetoric*. Minneapolis : Fortress Press, 1990

Witherington III, Ben, *Conflict & Community In Corinth : A Socio-Rhetorical Commentary on 1 and 2 Corinthians*, Grand Rapids, Michigan : William B. Eerdmans Publishing Company, 1995

Xavier Leon. Dufour, *Ensiklopedi Perjanjian Baru*, Yogyakarta: Kanisius, 1990

Jurnal :

Jurnal Teologi GEMA UKDW, vol.32, no.2, Oktober 2008

Jurnal Teologi GEMA UKDW, vol.33, no.1, April 2009

The City of Corinth, southwestern journal of theology, Vol 32, no 1989

Kamus dan Ensiklopedia:

Ensiklopedia *Alkitab Masa Kini, Jilid I, A-I*, Malang : YKBBK, 1998

Ensiklopedia *Alkitab Masa Kini, Jilid II, M-Z*, Malang : YKBBK, 1998

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta : Balai Pustaka, 2002